

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*)

Mana Kebenaran Ndruru¹⁾, Ismail²⁾, Suriani³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kisaran
Kisaran Sumatera Utara

e-mail: ¹⁾manakebenaranndruru1995@gmail.com, ²⁾ismail_izu@yahoo.com,
³⁾surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini yang sangat pesat menyebabkan kejahatan baru bermunculan misalnya kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain sebagainya. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan merujuk Dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya apabila perbuatan penghinaan *body shaming* tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial maka pelakunya dijerat pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan apabila perbuatan penghinaan *body shaming* tersebut dilakukan secara langsung dihadapan orang itu maka pelakunya dijerat Pasal 315 KUHP dengan status penghinaan ringan, dan kejahatan penghinaan *body shaming* ini bersifat delik aduan.

Kata Kunci: pengaturan hukum, tindak pidana, penghinaan citra tubuh

ABSTRACT

Technological developments at this time are very fast causing new crimes to appear such as crimes of bodily insults committed through social media as facebook, twitter, instagram, whatsapp and so forth. The regulation of the crime of insulting body image is currently using article 27 paragraph 3 of information law and electronic (UU ITE) transactions by referring to article 315 of the criminal law (KUHP). It means that if the body image insulting act is carried out using social media means the culprit is charged under article 27 paragraph 3 UU ITE, and if the body image insulting act is carried out directly in front of that person then the culprit is charged with article 315 KUHP with mild insult status, and insulting crime this body image is offensive to complaint.

Key words: legal arrangements, criminal law, insulting body image.

1. PENDAHULUAN

Body Shaming adalah tindakan mempermalukan tubuh atau fisik. Sedangkan dalam pengertian luasnya bahwa *Body Shaming* merupakan tindakan mengejek atau mengina dengan dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Jenis kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan baru yang semakin hari semakin berkembang ditengah masyarakat dan dikhawatirkan akan semakin

terus berkembang jika tidak segera ditangani secara cepat. Perkembangan Teknologi Informasi sekarang telah membawa pengaruh perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya manusia dan dapat dilihat dari perkembangan masyarakat. Saat ini, teknologi telah menjadi sebuah kekuatan yang dapat membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia. (Budi Suhariyanto, 2012:3).

Laman SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) adalah salah satu lembaga jaringan penggerak kebebasan

berekspresi online se-Asia tenggara yang tugas utamanya adalah mendorong dan menjaga kemerdekaan berekspresi, khususnya di media online. Menyebutkan bahwa sampai 31 oktober 2018 terdapat sekitar 381 korban yang dijerat dengan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dengan persentase 90 persen dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, sisanya dengan tuduhan ujaran kebencian (*hatespeech*). Berkaitan dengan tindakan penghinaan *Body Shaming* ada 966 kasus penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang ditangani polisi dari seluruh Indonesia sepanjang 2018, sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, baik melalui penegakkan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku.

Perbuatan *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tujuan adanya hukum yaitu untuk mencapai suatu keadilan dan kepastilan hukum dalam masyarakat. Meskipun awalnya *body shaming* ini dianggap hanya sebatas canda namun karna semakin hari banyak korban akibat perbuatan tersebut dan sangat meresahkan masyarakat maka pemerintah sangat peka terhadap persoalan ini sehingga akhirnya pemerintah mengkaji dan menetapkan delik bagi para pelaku kejahatan *body shaming* tersebut sebagai solusi dalam mencegah dan mengurangi potensi kejahatan semacam ini dikemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

1. Metode

Berdasarkan judul skripsi, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti oleh Penulis maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelusuri bahan kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:133).

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber bahan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan autoritatif yang berasal dari pemerintah sebagai pemegang otoritas seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum sebagai pendukung yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, website, internet, koran dan majalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus ensiklopedia, KBBI, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini telah mengutarakan metode dan pendekatan yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perundangan-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa regulasi maupun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu isu hukum, penulis harus sekian menelusuri banyak produk peraturan perundang-undangan.

Analisis Bahan Hukum Berdasarkan isu hukum yang dibahas oleh penulis tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) maka tentu yang harus dilakukan pertama sekali yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti, UUD 1945, KUHP dan UU ITE yang berkaitan dengan topik permasalahan, kemudian berikutnya yang harus dianalisis yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dimaksudkan sebagai pendukung penyempurnaan seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, internet, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Kemudian diolah secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pada umumnya, tindakan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang sepertinya sudah tidak dianggap sebelah mata. Jika kebiasaan tersebut tidak dicegah secara cepat dan tegas artinya tidak menutup kemungkinan tindakan semacam ini akan menimpa orang-orang disekitar anda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh mereka yang mengalami tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yaitu sebagai berikut:

a. Menurunkan rasa percaya diri (*lack of self confidence*)

Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang beragam, baik mereka yang bertubuh gemuk, kurus, obesitas, tuna netra, disabilitas dan lain sebagainya. Sayangnya, terkadang bagi mereka yang merasa memiliki tubuh sempurna justru menyudutkan temannya dan menyindirnya dengan sebuah ejekan. Keadaan ini bisa membuat rasa percaya dirinya kian menurun dan membuatnya enggan bertemu dengan orang. Padahal, dukungan moral dari keluarga maupun teman adalah kunci terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang, agar mereka setara dengan yang lain.

b. Berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*)

Dalam kenyataannya, mereka yang sering mendapatkan hinaan citra tubuh mulai cemas dan merasa tidak aman terhadap kenyataan itu, sehingga mereka menempuh jalan pintas untuk bisa keluar dari zona ketidaknyamanan itu dengan melakukan suatu tindakan yang sangat fatal dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Salah satu cara yang mereka lakukan misalnya diet makan yang berlebihan (ekstrim) agar berat badannya cepat turun atau meminum obat secara berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, mereka jatuh sakit sehingga keadaan ini berdampak pada faktor kesehatan mereka dan bisa-bisa berujung pada kematian.

c. Berujung pada depresi (*lead to depression*)

Penampilan fisik menjadi satu hal yang sangat sensitif bagi semua orang. Mereka mudah tersinggung ketika mulai membicarakan kekurangan fisik, baik dari bagian tubuh hingga wajahnya. Orang yang merasa tersindir terkadang memilih untuk diam dan tidak banyak bicara. Keadaan ini justru perlu dikhawatirkan karena kemungkinan terjadinya depresi ketika mereka sedang sendiri, menjadi lebih besar. Akibatnya, kasus bunuh diri yang pernah menimpa Harriet bisa sangat mungkin terjadi (Jurnal Sakinah 2018:62).

Mengingat tindakan penghinaan terhadap citra tubuh ini sering terjadi di media sosial dan telah menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat maka ada banyak desakan-desakan dari berbagai pihak terkhusus pemerhati hak asasi manusia mendesak kepada pemerintah agar melindungi warga negaranya dari ancaman tindakan *body shaming* agar tidak ada pihak-pihak yang sesuka hatinya melakukan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang. Adapun pandangan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di tinjau dari beberapa aturan antara lain:

1. Pengaturan Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari KUHP

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi system hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang penghinaan secara umum dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 310 Ayat (1) : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 315 : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat

pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (R. Soesilo, 1995:228).

Berkaitan dengan kejahatan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) maka untuk menjerat pelakunya digunakan Pasal 315 apabila perbuatan penghinaan *body shaming* tersebut dilakukan secara langsung atau dihadapan orang itu sendiri. Pasal ini juga dikategorikan sebagai kejahatan penghinaan ringan dan bersifat delik aduan. Meskipun Pasal ini tidak menyebut secara spesifik mengenai *body shaming* namun dapat dilihat dari unsur-unsur deliknya. Dalam Pasal 315 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari beberapa bagian yaitu setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran secara tertulis, adanya perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan cara lisan maupun tulisan, dan atau dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau pun perbuatan. Sedangkan unsur subjektifnya terdiri dari beberapa bagian yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Jika di lihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 ini maka perbuatan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) memenuhi unsur delik yang terdapat didalam pasal ini.

2. Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang

bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Widya Pramono, 1998:191). Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam UU ITE yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana. (Abdul Wahid dan Muhammad Latib, 2005:86).

Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan Pidananya diatur didalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE terbaru.

Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.

Pasal 45 ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam Pasal ini mengandung beberapa unsur-unsur yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur delik dalam menjerat pelaku. Namun,

dalam implementasinya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang bersifat delik aduan. Contoh penghinaan *body shaming* yang dapat diketahui sehari-hari sebagai berikut:

“kok iteman sih lllu sis...”

“itu alis apa jalan tol sih sis? Hihhih.”

“ih gemukan yah, pipinya chubby gitu tambah perutnya gede banget”

“noh bibir lebar banget sih..”

Contoh-contoh penghinaan *body shaming* seperti ini saja yang biasa kita ketahui sehari-hari dapat dijerat dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) apabila perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana media dan apabila dilakukan secara langsung atau dimuka orang itu sendiri maka dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP.

4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menemukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau dipidana. (Roeslan Saleh, 1982:58).

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*comission atau omission*) oleh pelaku
2. Yang memenuhi rumusan- rumusan delik dalam undang- undang
3. Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. (Barda Nawawi, 2002:73).

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan khususnya penghinaan ringan berupa penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generari* mengacu kepada

ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang merujuk pada ketentuan Pasal 315 KUHP sebagai tindakan penghinaan ringan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu:

- a. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
- d. Objek : informasi
- e. Tujuan : untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang berupa menghina baik secara fisik maupun secara non fisik.

Contoh Kasus Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dan Penyelesaiannya Secara Hukum dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

Rabu, 2 Januari 2019 pemain sinetron anjasmara mengunggah foto di akun Instagram tentang dirinya yang melaporkan akun Instagram @corissa.putrie ke Polres Metro Jakarta Selatan karena komentarnya di salah satu foto unggahan Dian Nitami, istrinya. Dalam foto Dian Nitami tersebut, akun yang bernama @corissa.putrie berkomentar: “itu idung ny jelek... bgt.. melar bgt.. jempol kaki. Jg bisa masuk.. waduh.. operasi lha.. katanya artis.. masa duit buat perbaiki hidung gag ada.. waduh..”

Sebelum melaporkan ke polisi, Anjasmara sempat mengancam akun tersebut untuk meminta maaf melalui koran Kompas. Kasus ini berawal dari unggahan foto Dian Nitami pada Desember 2018 silam. Dian mengunggah potret dirinya yang sedang memegang payung disertai dengan captions bahasa Inggris lewat akun pribadinya @bu_deedee. Lalu, akun @corissa putrie terang-terangan menyinggung bahwa hidung Dian Nitami bisa dimasuki jempol kaki seperti pada komentarnya di atas.

Lalu, selang beberapa hari setelah kasus ini muncul, Anjasmara suami dari Dian Nitami tidak terima dengan perlakuan seperti itu kepada istrinya. Oleh karena pelakunya tak kunjung minta maaf secara terbuka maka artis senior tersebut melaporkan akun Instagram tersebut ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Polisi sudah menerima

laporan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Tak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap dan diinterogasi di kantor Polres Metro Jaya. Dan pada akhirnya pelaku atas nama Corissa Putri telah meminta maaf secara terbuka kepada Dian Nitami dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Pada saat itu juga Anjasmara dan Istrinya memaafkan pelaku dan langsung mencabut laporannya sehingga kasus ini tidak dilanjutkan lagi keranah hukum dan telah berakhir dengan perdamaian atau mediasi.

Kasus pelaporan karena *body shaming* maupun perundungan di media sosial juga pernah dilakukan oleh Ussy Sulistiawaty pada bulan Desember 2018 lalu. Saat itu Ussy geram karena beberapa pemilik akun telah menghina ke dua putrinya. Sebelumnya Daus Mini, Ashanty, dan Nikita Mirzani juga pernah mengalami tindakan penghinaan *body shaming* dan pernah mengancam melaporkan orang-orang yang melakukan *cyber bullying*. Akan tetapi, semua kasus di atas penyelesaiannya berakhir dengan perdamaian karena pelakunya telah meminta maaf kepada korban, sehingga proses hukum tidak dilanjutkan lagi.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan *body shaming* kebanyakan penyelesaiannya secara mediasi atau perdamaian ketimbang penyelesaiannya dengan putusan pengadilan, dikarenakan kejahatan *body shaming* ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang sifatnya delik aduan. Akan tetapi, tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini juga dapat di proses secara hukum sepanjang pihak pelapor tidak mencabut laporannya dikepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat ditentukan sepanjang alat-alat bukti dalam pemeriksaan telah terpenuhi. Alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- b. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam pasal 5 ayat (2) UU ITE di atur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 tersebut. (Danrivanto Budhijanto, 2017:74).

Meskipun demikian, informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan di baca serta mengandung makna tertentu, maka, kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, harus di artikan sebagai alat bukti surat.

Menurut Riduan Syahrani (Riduan Syahrani, 2000:42), yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Perlu diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim untuk meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh

kejahatan yang dilakukan di dunia maya dapat dibuktikan melalui:

- a. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau dengan bantuan suatu sarana teknologi, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dibuktikan secara pembuktian elektronik seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan merujuk pada sistem pembuktian yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terhadap masalah pokok tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Body shaming* merupakan tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Pelaku kejahatan tindak pidana *body shaming* akan dijerat Pasal 315 KUHP tentang pasal penghinaan ringan apabila kejahatan itu dilakukan secara langsung atau dimuka orang itu sendiri dengan ancaman pidana ringan yaitu pidana kurungan atau pidana bebas. Namun, apabila kejahatan *body shaming* tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial seperti facebook, twitter, instagram atau whatsapp maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda sebanyak 750 juta rupiah.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*), dapat dilihat dari beberapa unsur

yaitu, adanya perbuatan dan kesalahan yang dilakukan, adanya tindakan melawan hukum, adanya objek dan tujuan yang hendak dicapai.

Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal penghinaan yang tercantum dalam KUHP maupun yang tercantum dalam UU ITE.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana penghinaan *body shaming* ini di media social maupun didalam masyarakat maka seharusnya pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memuat satu pasal yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kejahatan *body shaming* supaya dalam penanganannya bisa lebih efisien dan tidak menimbulkan multi tafsir.
2. Untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat sebaiknya pemerintah atau penegak hukum harus berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penghinaan *body shaming*. Sebaiknya pemerintah segera merevisi Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang ketentuan pidana dengan menyesuaikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait perlu menyederhanakan undang-undang yang digunakan dalam menangani kasus kejahatan penghinaan *body shaming* ini agar tidak terjadi perbandingan atau simpang siur dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhariyanto Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012).
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005).

- Jurnal Emik, Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya, (Univesitas Hasanuddin, 2018).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pramono Widya, Kejahatan Dibidang Komputer, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1998).
- Abdul Wahid dan Muhammad Latib, Kejahatan Maya Antara (Cybercrime), (Bandung:PT Rafika Aditama, 2005).
- Saleh Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).
- Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002).
- Budhijanto Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013).
- Syahrani Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).